

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas harus diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, model penghargaan atas kondisi kinerja yang sebenarnya belum optimal, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN PATI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati, Pasal 10 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (8) huruf c diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil
 1. masa kerja 0 tahun s/d 2 tahun diberi Nilai 6;
 2. masa kerja 3 tahun s/d 5 tahun diberi Nilai 12;
 3. masa kerja 6 tahun s/d 10 tahun diberi Nilai 18;
 4. masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun diberi Nilai 26;
 5. masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun diberi Nilai 35;
 6. masa kerja lebih dari 21 tahun diberi Nilai 45.
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai tetap
 1. masa kerja 0 tahun s/d 2 tahun diberi Nilai 4;
 2. masa kerja 3 tahun s/d 5 tahun diberi Nilai 8;
 3. masa kerja 6 tahun s/d 10 tahun diberi Nilai 12;
 4. masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun diberi Nilai 16;
 5. masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun diberi Nilai 22;
 6. masa kerja lebih dari 21 tahun diberi Nilai 28.

- c. Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai tidak tetap
 - 1. masa kerja 0 tahun s/d 2 tahun diberi Nilai 4;
 - 2. masa kerja 3 tahun s/d 5 tahun diberi Nilai 6;
 - 3. masa kerja 6 tahun s/d 10 tahun diberi Nilai 8;
 - 4. masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun diberi Nilai 10;
 - 5. masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun diberi Nilai 15;
 - 6. masa kerja lebih dari 21 tahun diberi Nilai 20.
- (2) Jenis tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tenaga dokter, dokter gigi diberi Nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi Nilai 25.
- (3) Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Fungsional Ahli Utama diberi Nilai 23;
 - b. Fungsional Ahli Madya diberi Nilai 20;
 - c. Fungsional Ahli Muda diberi Nilai 16;
 - d. Fungsional Ahli Pertama diberi Nilai 14;
 - e. Fungsional Pelaksana Penyelia diberi Nilai 12;
 - f. Fungsional Pelaksana Lanjutan diberi Nilai 10;
 - g. Fungsional Pelaksana diberi Nilai 8;
 - h. Fungsional Pelaksana Pemula diberi Nilai 6;
 - i. Non Fungsional/ Fungsional Umum diberi Nilai 4.
- (4) Resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. cenderung cedera fisik ringan diberi nilai 4;
 - b. cedera fisik dan kimiawi ringan diberi nilai 8;
 - c. cenderung cedera fisik dan kimiawi sedang diberi nilai 12;
 - d. cenderung beresiko mengalami cedera fisik dan kimiawi diberi nilai 16;

- e. cenderung terjadi cedera fisik, kimiawi dan infeksi diberi nilai 20;
 - f. cenderung terjadi tekanan psikologis diberi Nilai 25.
- (5) tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)huruf e meliputi:
- a. tingkat emergensi rendah diberi nilai 4;
 - b. tingkat emergensi sedang diberi nilai 8;
 - c. tingkat emergensi tinggi diberi nilai 15;
 - d. tingkat emergensi sangat tinggi diberi Nilai 23.
- (6) Tanggung Jawab/posisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. Kepala dan/atau Pemimpin diberi Nilai 150;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan/atau pejabat keuangan diberi nilai 100;
 - c. Penanggung jawab program dan/atau Pejabat teknis diberi nilai 80;
 - d. Ketua Satuan Pengawas Internal, Tim Mutu, Bendahara dan Pengurus Barang diberi nilai 70;
 - e. Koordinator program dan/atau kepala unit pelayanan diberi Nilai 60;
 - f. Anggota Satuan Pengawas Internal, Tim Mutu, diberi nilai 50;
 - g. Ketua Tim Pelayanan diberi nilai 40;
 - h. Pelaksana diberi Nilai 25.
- (7) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya dalam setiap satuan 1 (satu) hari, meliputi:
- a. kuantitas atau besaran pelayanan yang diselesaikan:
 - 1. pelayanan medis oleh dokter / dokter gigi dengan tindakan dan dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 10;
 - 2. pelayanan medis non dokter, dan pelayanan non medis dengan tindakan dan dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 9;

3. pelayanan medis oleh dokter / dokter gigi tanpa tindakan dan dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 8;
 4. pelayanan medis oleh dokter / dokter gigi dengan tindakan akan tetapi tidak dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 7;
 5. pelayanan medis oleh dokter / dokter gigi tanpa tindakan akan tetapi tidak dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 6;
 6. pelayanan medis non dokter, dan pelayanan non medis dengan tindakan akan tetapi tidak dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 6;
 7. pelayanan medis non dokter, dan pelayanan non medis tanpa tindakan dan dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 7;
 8. pelayanan medis non dokter, dan pelayanan non medis tanpa tindakan akan tetapi tidak dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 5;
 9. pelayanan administrasi dan/atau keuangan dan dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 6;
 10. pelayanan administrasi dan/atau keuangan akan tetapi tidak dapat menyelesaikan sesuai target diberi nilai 4;
 11. pelaksanaan tugas diluar jam dinas (minimal 2 jam lembur) diberi tambahan nilai 3;
 12. tidak melakukan Kegiatan diberi Nilai 0.
- b. tingkat kualitas atau kesempurnaan terhadap hasil suatu pekerjaan diberi skala nilai antara 1 s/d 15;
 - c. tingkat ketepatan waktu atas pelaksanaan kegiatan diberi skala nilai antara 1 s/d 15;
 - d. hubungan antar perseorangan (*interpersonal impact*) ukuran untuk berperilaku sopan, kemampuan bekerjasama, dan saling membantu diberi skala nilai antara 1 s/d 15;

- e. menciptakan dan melaksanakan kegiatan inovatif baik secara tim maupun individu diberi tambahan nilai 250 dalam bulan pelaksanaan, maksimal 3 (tiga) bulan.
- (8) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h adalah proporsi kehadiran dengan hari kerja dengan ketentuan:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi nilai 1 poin;
 - c. cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti melahirkan dan penugasan ke luar daerah oleh Kepala UPT Puskesmas ditentukan sebagai berikut:
 - 1. cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit paling lama 3 (tiga) hari kerja dan penugasan ke luar daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja, dianggap hadir dan mendapatkan nilai 1 poin;
 - 2. cuti melahirkan dan penugasan ke luar daerah lebih dari 3 (tiga) hari kerja mendapat nilai 1/3 poin;
 - 3. cuti selain yang ditentukan pada angka 1 dan angka 2 tidak diperhitungkan masuk kerja.
 - d. ketidakhadiran karena sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
- (9) Bagi pegawai BLUD UPT Puskesmas yang penerimaan remunerasinya dibawah Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, maka disesuaikan dengan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (10) Anggaran untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bersumber dari anggaran operasional BLUD UPT Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010